



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 01 ☎ 3253373 Fax (0511) 250914
BANJARMASIN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN
NOMOR : 421/300 - DS/Dipendidik/2014
T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 - b. Bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta dan peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302);
 - 3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 6. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15);
 - 8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11)
 - 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- a. Surat permohonan Ketua Yayasan “ YAYASAN SWADAYA INSAN CENDEKIA “ Banjarmasin Nomor. : 033/S I C/XII/2014 Tanggal. 19 Desember 2014
 - b. Rekomendasi Camat Banjarmasin Tengah Nomor : 420/ 882/ CAM-Bth, tanggal 17 Desember 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menyetujui Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) "AL MAZAYA ISLAMIC SCHOOL" Kota Banjarmasin, yang beralamat Jalan, Kaca Piring VII No.06 Rt.04 Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (kode Pos 70112)
- KEDUA : a. Dalam penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Depdikdas
b. Setelah berjalan selama 2 (dua) tahun akan ditinjau kembali
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal, 30 Desember 2014
Kepala Dinas,



Drs. H. RUSDIANSYAH, SH, MH
Majelis Utama Muda
NIP. 19620610 198503 1 021

Tembusan :

1. Walikota Banjarmasin di Banjarmasin
2. Camat Banjarmasin Tengah